



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 80 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT  
BERUPA BANTUAN MODAL KE KELOMPOK  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA  
KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalin peningkatan produktifitas dan perluasan pemasaran produk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) di wilayah Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan hibah berupa bantuan modal Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat berupa bantuan modal ke kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Kabupaten Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
  3. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BERUPA BANTUAN MODAL KE KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Berupa Bantuan Modal Kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Berupa Pemberian Bantuan Modal Kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 73) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal



**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 80 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
MASYARAKAT BERUPA BANTUAN  
MODAL KE KELOMPOK USAHA  
PENINGKATAN PENDAPATAN  
KELUARGA SEJAHTERA  
KABUPATEN SEMARANG**

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT  
BERUPA BANTUAN MODAL KE KELOMPOK  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA  
KABUPATEN SEMARANG**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di Kabupaten Semarang terdapat Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berada di 19 ( Sembilan belas ) Kecamatan se Kabupaten Semarang. Dengan adanya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) diharapkan ada pemberdayaan terhadap keluarga di Kabupaten Semarang terutama di bidang ekonomi masyarakat. Pemberdayaan terhadap keluarga tersebut disalurkan melalui kegiatan yang ada di Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kegiatan tersebut dapat berupa produksi barang-barang yang berbasis home industri.

Sehubungan dengan adanya keinginan untuk meningkatkan produktifitas dan perluasan pemasaran produk dari Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan Hibah berupa Bantuan Modal kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang .

Agar pelaksanaan pemberian hibah yang berupa bantuan modal ke Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 114 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144) maka perlu disusun Petunjuk Pelaksananya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

## **B. Maksud dan tujuan**

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah :
  - a) Sebagai pedoman penggunaan hibah kelompok masyarakat berupa pemberian bantuan modal untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS) Kabupaten Semarang;
  - b) Alat pengendalian , pengawasan dan pertanggungjawaban ;
  - c) Pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran ;
  - d) Panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - e) Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan adalah :
  - a) Mendorong kemitraan antar Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
  - b) Meningkatkan produktifitas dan perluasan pemasaran produk dari Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
  - c) Secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan ke ikut sertaan keluarga dalam pemberdayaan keluarga ;
  - d) Diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - e) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian berwira usaha keluarga.

## **II. SASARAN**

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 19 (Sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Semarang.

## **III. KRITERIA BANTUAN**

### **A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan**

1. Jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Masyarakat berupa pemberian bantuan modal ke Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang.
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

### **B. Bentuk Bantuan**

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tiap Tahun Anggaran berkenaan, untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang.

### **C. Penerima dan Besaran Bantuan**

Penerima dan Besaran bantuan hibah kepada masyarakat berupa pemberian bantuan modal ke Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran berkenaan .

#### **D. Penggunaan Bantuan**

Hibah kepada masyarakat berupa pemberian bantuan modal ke Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang dipergunakan sebagai bantuan modal usaha bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang pada 19 (Sembilan Belas) Kecamatan se-Kabupaten Semarang.

#### **IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang harus mengajukan proposal bantuan Kepada Bupati Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif dalam program kegiatan pemberdayaan keluarga;
- b. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif mempunyai usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

#### **V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

##### **A. Tata cara pengajuan bantuan :**

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang mengajukan proposal pengajuan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan melampirkan keputusan kepengurusan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah

##### **B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan :**

1. Proses seleksi dilakukan oleh tim yang berada di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi /seleksi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari proposal yang di maksud.
2. Hasil verifikasi/seleksi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

##### **C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan :**

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

#### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan :

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama Ketua Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang penerima bantuan.
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Ketua Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang penerima bantuan.

#### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Paling lama 3 (Tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) selaku penerima bantuan berkewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang melalui pejabat pengelola keuangan daerah setelah di verifikasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang.
3. Surat pertanggungjawaban atau SPJ sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a) laporan penggunaan hibah ;
  - b) surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai naskah perjanjian hibah daerah;
  - c) bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
  - d) berita acara hibah;
  - e) rincian penggunaan uang atau tanda terima ;

### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang ;
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi
  - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan Kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
  - b. **Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang** berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;

- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

## B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerima dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Berupa Bantuan Modal ke Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

